



STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL (RPS)



DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka Lt. 6
Kota Depok

<https://dinsos.depok.go.id> dinsosdepok

Dinsosdepok Dinsos Depok

PERSYARATAN

- Orang terlanter di Kota Depok yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar sementara
- Surat dari Kepolisian yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah Orang Terlanter
- Dalam keadaan sehat dan mampu melakukan aktifitas dasar sendiri

ALUR PELAYANAN

1. Klien terlanter datang ke RPS;
2. Pekerja sosial melakukan asesmen terhadap klien;
3. Klien mendapatkan kebutuhan dasar sesuai dengan kebutuhan klien;
4. Selama di RPS, klien akan ditelusuri identitasnya;
5. Jika klien memiliki keluarga, akan direunifikasi ke keluarga;
6. Jika klien tidak diketahui keluarga, akan dirujuk ke Balai milik Kementerian Sosial/ Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat/LKS

BIAYA PELAYANAN

Tidak Dipungut Biaya


Gratis

JENIS LAYANAN

Penampungan sementara bagi PPKS terlanter

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1-5 Hari



LAYANAN KONSULTASI & PENGADUAN

<https://dinsos.depok.go.id>

dinsosdepok

081287759740

Lokasi RPS: Jl. Dahlia IV No. 5,
Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji,
Kota Depok